

BABI

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, dalam konsep negara hukum itu,diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Selain itu, Indonesia sebagai sebuah negara yang juga dibangun di atas desa dan juga dari desa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berkedaulatan penuh. Sejak lama,desa telah memiliki sistem dan juga mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara yang bernama Indonesia. Akan tetapi, hingga saat ini pembangunan di desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah pusat, dimana kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangatlah tidak terpikirkan. Dan istilah desa ini disesuaikan dengan asal usul,adat istiadat dan juga nilai-nilai budaya masyarakat di setiap daerah otonom di Indonesia,setelah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diamandemenkan, istilah desa tidak lagi disebut secara eksplisit.

Keberadaan desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk sebagai bukti keberadaannya, dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan)

2014 hlm.2Sutoro Eko,dkk,Desa *Membangun* Indonesia,Cetakan Pertama,
FPPD,Yogyakarta,

menyebutkan bahwa "**Dalam teritorial negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "*Zelfbesturende landschappen*" dan " *Volks Gemeenschappen*"** seperti desa di Jawa dan Juga Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan lain sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Kesatuan Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan meningkatkan hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh karena itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan, berupa keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keragaman dan karakteristik desa tidak menjadi suatu masalah bagi para pendiri bangsa untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara Kesatuan, Indonesia tetap memberikan pengakuan dan juga jaminan terhadap keberadaan masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dalam susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan tentang desa dari segi pemerintahan mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “ Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang". Sehingga pasal ini membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Jika dilihat dalam pasal 18 Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa NKRI dibagi atas daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota

yang berada di tiap-tiap provinsi, kabupaten **dan kota**, dimana setiap daerah ini mempunyai pemerintahan daerah sendiri yang juga diatur oleh undang-undang. Inti dari Pasal 18 tersebut adalah negara Indonesia terdapat pemerintahan daerah, dan pemerintahan daerah ini terdiri atas daerah besar dan kecil. Pemerintahan yang dibentuk tersebut baik dalam daerah besar maupun daerah kecil haruslah memperhatikan dua hal, yaitu:

1. Dasar permusyawaratan, yaitu pemerintahan daerah harus bersendikan demokrasi yang ciri utamanya adalah musyawarah dalam dewan perwakilan rakyat
2. Hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa, yakni pemerintahan daerah yang dibentuk tidak boleh secara sewenang-wenang menghapus daerah-daerah yang pada zaman Belanda merupakan daerah Swapraja, yang disebut juga dengan *zelfbesturende landschappen* dan kesatuan masyarakat hukum pribumi, seperti desa, Nagari, Marga dan lain sebagainya yang disebut *volksgemeenschappen* atau *zelfstandige menschappen*.

Adanya pemerintah kepada pembentukan undang-undang tentang desentralisasi teritorial harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, yang menurut ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 adalah bahwa dasar permusyawaratan juga diadakan pada tingkat daerah. Dengan demikian, permusyawaratan/ perwakilan tidak hanya pada pemerintahan tingkat pusat, tetapi juga pada pemerintahan tingkat daerah. Dengan kata lain, pada Pasal 18 Undang -Undang Dasar NRI Tahun 1945 menentukan bahwa pemerintahan daerah dalam susunan daerah besar kecil harus dijalankan melalui permusyawaratan atau harus mempunyai badan perwakilan. Dalam

2 Hanif Nurcholis, Teori Dan Praktik : Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.102

susunan kata atau kalimat Pasal 18 tidak terdapat **keterangan** atau petunjuk yang memungkinkan pengecualian dari prinsip atau dasar musyawarah perwakilan itu.

Dalam perkembangan kedudukan BPD yang didasari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka setiap tindakan internal BPD menjadi sangat penting. Apalagi semenjak dikeluarkannya Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD. Maka ada kewajiban BPD untuk membentuk Peraturan Tata Tertib BPD. Setiap tindakan yang dilakukan mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat ketika menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa diatur menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dimana undang-undang ini merujuk pada pembangunan desa, penataan desa, dan tata kelola desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa dan pembangunan wilayah pedesaan yang berintegritas serta berkelanjutan menuju desa yang kuat, mandiri, demokratis, sejahtera yang berkeadilan".⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur tentang fungsi, kedudukan dan peran pemerintah desa, juga menjelaskan bagaimana keterwakilan dari penduduk dengan adanya pembentukan badan permusyawaratan desa. Dalam Pasal 1 ayat 4 UU Desa menyatakan bahwa badan permusyawaratan desa atau yang dikenal dengan sebutan BPD merupakan suatu lembaga yang melaksanakan

3 Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 283-284

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10

tugas dan fungsi pemerintah, dimana anggotanya **merupakan wakil dari penduduk** desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan juga ditetapkan secara demokratis.⁵ Badan permusyawaratan desa merupakan badan permusyawaratan yang berada di tingkat desa serta turut membahas dan menyepakati berbagai macam kebijakan dalam pemerintahan desa. Adapun fungsi dari badan permusyawaratan desa sebagaimana ketentuan Pasal 55 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan:

1. Pertama : membahas dan mempelajari rancangan peraturan desa
2. Kedua :menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan
3. Ketiga: melakukan pengawasan kinerja kepada desa

Jumlah anggota Badan Permasyarakatan desa dalam ketentuan Pasal 58 ayat 1 ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Badan permusyawaratan desa mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari pimpinan badan permusyawaratan desa satu orang ketua, satu orang wakil ketua dan satu orang sekretaris. Sebagaimana ketentuan Pasal 59, pemimpin badan permusyawaratan desa dipilih dari dan oleh anggota badan permusyawaratan desa secara langsung dalam rapat badan permusyawaratan desa yang diadakan secara khusus.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam penjelasan nya menyatakan bahwa kedudukan badan permusyawaratan desa adalah sebagai mitra kerja pemerintah desa. Keberadaan

⁵ Nugroho, *Demokrasi Dan Tata Pemerintahan Desa*, Kencana, Jakarta, 2001, hlm. 54

BPD diharapkan mampu menutupi berbagai apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan pemerintah desa yang pelaksanaanya tidak boleh keluar dari koridor pemberdayaan masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah mitra kerja kepala desa, dimana selaku mitra BPD bertugas menyalurkan, memahami dan menggali aspirasi masyarakat. Akan tetapi banyak anggota BPD yang tidak mengetahui dan memahami tugasnya masing-masing sebagaimana Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, badan permusyawaratan desa menyusun peraturan tata tertib BPD dan setelah melakukan pengukuhan, langkah awal yang dilakukan oleh anggota BPD adalah mengkaji, memahami dan mempelajari tugas dan fungsi nya sebagai pengurus BPD. Yang menarik perhatian penelitian proposal ini adalah di desa Sumber Makmur Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir, badan permusyawaratan desa setempat setelah dilakukan pengukuhan belum ada menetapkan peraturan badan permusyawaratan desa tentang tata tertib badan permusyawaratan desa, sebagaimana ketentuan tersebut diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada Pasal 60. Harusnya ketentuan tersebut sudah ditetapkan setelah badan permusyawaratan desa melaksanakan tugas dan fungsi BPD, dan tentunya hal ini dapat memperlambat kinerja dari perangkat desa itu sendiri karena anggota BPD tidak melaksanakan tata tertib yang telah tertuang dalam Undang - Undang Tentang Desa.

6 Arief, Semeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" *Jurnal Kebijakan Politik*, Volume 4, Nomor 1, (Januari 2016), hlm.48

Berdasarkan uraian dari latar belakang **masalah** diatas, penulis tertarik mengambil judul dengan judul penelitian **Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Studi di Desa Sumber Makmur Jaya Kecamatan Teluk Belengkong).**

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan,perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penyusunan peraturan tata tertib BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Sumber Makmur jaya?
2. Apa penghambat pelaksanaan penyusunan peraturan tata tertib desa di desa Sumber Makmur Jaya?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyusunan peraturan tata tertib BPD di Desa Sumber Makmur Jaya?

C.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyusunan peraturan tata tertib BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Sumber Makmur Jaya

2. Untuk mengetahui segala bentuk hambatan dalam proses pelaksanaan penyusunan peraturan tata tertib BPD di desa Sumber Makmur Jaya
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyusunan peraturan tata tertib BPD di desa Sumber Makmur Jaya

D.Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang bersifat teoritik pada khasanah pengetahuan khususnya dalam bidang pemerintah tingkat desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan peraturan tata tertib BPD di Desa Sumber Makmur Jaya. Disamping itu penelitian ini juga diharapkan berguna bagi kemajuan dalam proses perjalanan pemerintahan desa selanjutnya agar dapat melaksanakan segala bentuk peraturan tata tertib BPD yang senantiasa mengedepankan masyarakat desa itu sendiri dan sebagai masukan bagi pemerintah tentang hambatan dan upaya dalam pelaksanaan penyusunan peraturan tata tertib BPD yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa khususnya desa Sumber Makmur Jaya.

E.Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu acuan yang bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.? Kerangka teoritis merupakan

7 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989, hlm.125

susunan dari beberapa acuan landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam suatu penelitian atau penulisan.⁸

a. Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyakbanyaknya bagi masyarakat

- a. Jeremy Bentham (1748-1832) Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutny hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happines for the greatest number*” Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut : “ Alam telah menempatkan manusia di

8 Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 74

bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini".

b. John Stuar Mill (1806-1873) Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul

kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapapun yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

b. Teori Kewenangan

Indroharto mengemukakan bahwa wewenang didapatkan secara arbitrase, delegasi dan mandat, dimana wewenang yang diperoleh secara arbitrase adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan menciptakan suatu wewenang bagi pemerintahan baru. Sedangkan delegasi terjadi karena adanya pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan agar jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh suatu wewenang. Pemerintah secara atributif kepada badan dan pejabat tata usaha negara lainnya, jadi dapat disimpulkan bahwa suatu delegasi akan selalu di dahului dengan adanya suatu atribusi wewenang. Dan mandat tidak

terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara yang satu dengan lainnya.

Sedangkan menurut Philip M.Hadjon mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan diisyaratkan dengan kewenangan yang sah. Dimana kewenangan itu diperoleh dari tiga sumber diantaranya adalah atribusi, delegasi dan mandat. Sedangkan menurut Bagir Manan mengatakan bahwa kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara - cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.¹⁰

C. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis. Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu

⁹Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harahap, Jakarta, 1993, hlm.69

¹⁰ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, FH Unpad, Bandung, 2000, hlm.12

tindakan tanpa memandang siapa yang **melakukan**. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Teori kepastian menurut ahli hukum:

- a. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak

terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.

b. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible)
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin "kepastian hukum" demi tegaknya ketertiban dan keadilan

dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “social disorganization atau kekacauan sosial”

F.Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini penulis membahas mengenai implementasi penyusunan peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di desa Sumber Makmur Jaya Kecamatan Teluk Belengkong). Yang mana kerangka konseptual nya adalah sebagai berikut:

1. Definisi Implementasi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu upaya dalam menentukan suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan."

2. Definisi Penyusunan

11 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Kencana, Jakarta, 2010, hlmn.182

Penyusunan adalah proses, cara perbuatan dan menyusun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyusunan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik dan teratur. Jadi implementasi penyusunan adalah pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi atau perorangan yang menyangkut masalah, konflik, keputusan dan siapa yang akan memperoleh dari suatu kebijaksanaan tersebut. 12

3. Definisi Peraturan Dan Tata Tertib

Peraturan adalah ketentuan yang dengan sendirinya memiliki suatu makna normatif, ketentuan yang menyatakan bahwa sesuatu harus atau tidak harus dilakukan atau boleh atau tidak boleh dilakukan.

Tata tertib adalah pedoman atau peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap individu. Selain itu tata tertib juga dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga yang harus ditaati oleh masyarakat, yang apabila dilanggar akan diberikan sanksi. Tata tertib ini bersifat memaksa sehingga wajib bagi masyarakat untuk menjalankan tata tertib yang telah disepakati bersama. 13

4. Definisi Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan desa adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD bisa disebut sebagai parlemen di desa. BPD adalah lembaga baru di desa pada masa otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan fungsinya BPD bisa disebut dengan lembaga kemasyarakatan, hal ini

12 [Http://.www.Gramedia.com](http://www.Gramedia.com)

13 Rokhayatun, Peraturan *Dan Tatu* Tertib, Kencana, Jakarta 2001, hlm.43

dikarenakan bersesuaian dengan pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang terhubung berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua RW, pemangku adat, golongan etnis, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. 14

Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan bisa diangkat atau diusulkan kembali untuk masa jabatan satu kali pada berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.¹⁵

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Undang-undang ini mengatur materi mengenai asas-asas peraturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa serta pembinaan dan pengawasan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur

14 Pono, Efektivitas Peran Dan Kedudukan BPD, *Jurnal Probisnis*, Volume 8, Nomor 2, (Januari 2010), hlm.2

15 Deni Hadikusumo, Tata Tertib BPD, *Jurnal Probisnis*, Volume 1, Nomor 1, (April 2015), hlm.10

dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk desa adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII. 16

6.Desasumber Makmur Kecamatan Teluk Belengkong

Desa Sumber Makmur Jaya adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dimana penduduk di desa Sumber Makmur Jaya bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit, pinang dan juga kelapa, selain itu di desa ini terdapat beberapa industri seperti pengeringan padi dan juga terdapat pabrik kelapa sawit.¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode adalah salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologi empiris, yang mana penelitian hukum empiris (sosiologi) adalah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

dan dalam penulisan ini penulis juga menggunakan pendekatan empiris karena menggunakan kata kunci “ Implementasi ” yang mengharuskan terjun

16 Handini, Tugas *Dan Wewenang* BPD, Jurnal Mahkamah, Volume 1, Nomor 1, (Desember 2010), hlm.12

17 [Http://www.sumbermakmurjaya.desa.id](http://www.sumbermakmurjaya.desa.id) Pada Tanggal

langsung ke lapangan untuk mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan kondisi yang terjadi dengan menyuguhkan data dengan situasi yang terjadi.

2.Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian dalam penelitian ini bertempat di desa Sumber Makmur Jaya Kecamatan Teluk Belengkong, alasan memilih tempat ini adalah karena akses yang mudah dijangkau dan dengan beberapa pertimbangan lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang diperoleh untuk penelitian proposal skripsi ini.

3.Tabel Populasi dan Sampel

Sebelum penulis menjelaskan tata cara sampling lebih lanjut, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah populasi dan sampel. Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹⁸ Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.¹⁹

18Soerjono Soekanto,Pengantar *Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008,hlm.172.

19Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo,Jakarta,2005,hlm.119.

Tabel Responden

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	PRESENTASI
1	Ketua BPD	1	1	20%
2	Wakil Ketua BPD	1	1	20%
3	Anggota BPD	3	3	60%
	Jumlah	5	5	100%

Sumber Data: Data Tahun 2024

4.Alat pengumpul Data

Dalam peneliian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a.Observasi

Observasi adalah pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu data tentang suatu permasalahan, sehingga kemudian dapat diperoleh suatu pemahaman atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.20 Mencatat data dari hasil observasi,kemudian dari hasil catatan tersebut dilakukan suatu pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kedalam suatu skala bertingkat.

b.Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, dalam proses ini dimana hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah

20 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekauan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta 2011, hlm.229

pewawancara, informan, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara,²¹ Pihak yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini yaitu kepala desa Sumber Makmur Jaya, BPD Desa Sumber Makmur Jaya dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perangkat desa seperti sekretaris dan lain sebagainya. Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi mengenai implementasi penyusunan peraturan tata tertib badan Permusyawaratan desa menurut UU No 6 Tahun 2014 (Studi Di desa Sumber Makmur Jaya Kecamatan Teluk Belengkong)

5.Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²²Yaitu para pihak yang menjadi objek penelitian ini. Untuk mendapatkan data primer ini, perlu melakukan pengamatan secara mendalam sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap tokoh masyarakat, anggota BPD dan aparat pemerintah desa Sumber Makmur Jaya Kecamatan Teluk Belengkong, dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber terkait.

b.Data sekunder

21 Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 195

22 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 240

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti.² Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan adalah literatur lain seperti buku tentang sistem pemerintahan desa, jurnal, makalah dan hasil penelitian tentang desa atau BPD.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari data sekunder kemudian dipelajari sebagai suatu yang utuh dan berkualitas. Kemudian disusun secara sistematis agar dapat kejelasan masalah yang akan dibahas. Setelah selesai dianalisis, lalu penulis mengolah dan menyajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan lebih terperinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan juga data lainnya

23Amiruddin, *Pengantar Metode Peneliti Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2006,hlm.118